



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 253/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD DIYAN PURNOMO alias TAWI;**

Tempat lahir : Sidoarjo;

Umur/Tgl. Lahir : 21 tahun / 05 Mei 2002;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kajeksan RT.007 RW.002 Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 17 Mei 2024, nomor 253/Pid.B/2024/PN Sda, tentang penunjukan Majelis Hakim yang ditugaskan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 17 Mei 2024, nomor 253/Pid.B/2024/PN Sda, tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum di muka persidangan tanggal 24 Juni 2024, Nomor : No.Reg.Perk : PDM – 107/Sidoa/Eoh.2/04/2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Diyan Purnomo Alias Tawi bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Muhammad Diyan Purnomo Alias Tawi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor merek Honda Beat No.Pol N- 2757-TEO, warna biru atas nama BPKB Khusnia Alamat Dusun Jatitengah Kidul Rt 003 rw 002 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 5.2. 1 (satu) unit HP merek Infinix Hot 11 Play warna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 24 Juni 2024, yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana, terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perkara Nomor 253/Pid. B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutannya demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM - 107 / SIDOA/Eoh.2/04/2024, tanggal 02 April 2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Diyan Purnomo Als. Tawi bersama dengan saksi Anak 2 (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di dekat SMK 2 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib, saat terdakwa berada di warung kopi Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, terdakwa bertemu dengan teman temannya yaitu saksi Anak 2, dan saksi Muhamad Yossi (keduanya dalam berkas perkara terpisah), sambil bercerita kalau mereka habis berantem dengan kelompok lain sambil membawa sepeda motor Honda Beat Nopol N-2757-TEQ milik saksi Anak 1 selaku korban penggeroyokan, dan terhadap sepeda motor milik korban tersebut, karena ketakutan kalau dikembalikan, akhirnya terdakwa bersama kedua temannya tersebut bersepakat untuk dijual;
- Selanjutnya pada esok harinya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 dengan menggunakan Handphone miliknya, oleh terdakwa sepeda motor milik korban tersebut dipasarkan melalui media online, dan diminati oleh salah seorang pembeli dengan harga sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus rupiah), dan sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Anak 2 janjian ketemuan dengan pembeli tersebut di dekat SMK 2 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan transasi jual beli sepeda motor milik korban;
- Dari hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 2 mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sementara sisanya diterima oleh saksi MUHAMAD YOSSI. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Anak 1 menderita kerugian yang ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bawa ia terdakwa Muhammad Diyan Purnomo Als. Tawi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di dekat SMK 2 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mengambil untung dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib, saat terdakwa berada di warung kopi Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, terdakwa bertemu dengan dengan teman temannya yaitu saksi Anak 2, dan saksi Muhamad Yossi (keduanya dalam berkas perkara terpisah), sambil bercerita kalau mereka habis berantem dengan kelompok lain sambil membawa sepeda motor Honda Beat Nopol N-2757-TEQ milik saksi Anak 1 selaku korban penggeroyokan, dan terhadap sepeda motor milik korban tersebut, karena ketakutan kalau dikembalikan, akhirnya terdakwa bersama kedua temannya tersebut bersepakat untuk dijual;
- Selanjutnya pada esok harinya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 dengan menggunakan Handphone miliknya, oleh terdakwa sepeda motor milik korban tersebut dipasarkan melalui media online, dan diminati oleh salah seorang pembeli dengan harga sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus rupiah), dan sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Anak 2 janjian ketemuan dengan pembeli tersebut di dekat SMK 2 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan transasi jual beli sepeda motor milik korban;
- Dari hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi Anak 2 mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara sisanya diterima oleh saksi Muhamad Yossi. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Anak 1 menderita kerugian yang ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi Anak 1 di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi Anak 1 telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2003 Nopol N-2757-TEQ dan 1 (satu) unit hand phone oppo seri A-54 warna hijau;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di belakang pom pertamina Jalan Raya Gelam Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, di area persawahan;
 - Bahwa setahu Saksi Anak 1 bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2003 Nopol N-2757-TEQ dan 1 (satu) unit hand phone oppo seri A-54 warna hijau milik Saksi Anak 1 adalah 2 (dua) orang dari kelompok all star yang tidak Saksi Anak 1 kenal namanya
 - Bahwa sebelum mengambil sepeda motor dan handphone Saksi Anak 1, anak-anak dari kelompok all star melakukan pemukulan terhadap 2 (dua) orang teman Saksi Anak 1 yaitu Leonardus Krisbon Pratama dan Yoga Egi Saputra karena dianggap anggota dari gangster bentengan 22 psrn yang riwayatnya selalu bermusuhan;
 - Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit hand phone oppo seri A-54 warna hijau Saksi Anak 1 taruh di dalam jock sepeda motor;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2003 Nopol N-2757-TEQ milik Saksi Anak 1 tidak kembali dan belum diketemukan sehingga Saksi Anak 1 mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) namun telah diganti dengan sepeda motor yang jenis dan tahunnya sama oleh orang tua saksi anak 2;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perkara Nomor 253/Pid. B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor merek Honda Beat No.Pol N-2757-TEO, warna biru atas nama BPKB Khusnia Alamat Dusun Jatitengah Kidul Rt 003 rw 002 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, milik orang tua Saksi Anak 1 sedang 1 (satu) unit HP merek Infinix Hot 11 Play warna hijau Saksi Anak 1 tidak tahu;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Anak 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi Anak 2 di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2003 Nopol N-2757-TEQ;
- Bahwa yang Saksi Anak tahu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 Wib setelah teman-teman Saksi Anak 2 dari kelompok all star melakukan penggeroyokan terhadap kelompok gangster lalu Saksi Anak 2 bergegas menuju ke warung kopi di Desa Kajeksan Tulangan Sidoarjo, waktu itu saksi 2 datang terlebih dahulu daripada teman – teman lainnya, kemudian Muhammad Yossi Sadewa datang ke warkop sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ dan bercerita bahwa sepeda motor tersebut adalah milik korban pengroyokan selanjutnya Muhammad Yossi Sadewa meminta tolong kepada Saksi Anak 2 dan Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut ke tempat kejadian penggeroyokan, namun tiba-tiba Terdakwa mengatakan tidak perlu dikembalikan dijual saja kemudian Terdakwa dan saksi anak 2 sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saksi anak 2 dan terdakwa berangkat menuju ke suatu tempat di dekat SMK 2 Krian Kabupaten Sidoarjo dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ secara COD (cash on delivery) dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Saksi anak 2 mendapat bagian yaitu dari Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Muhammad Yossi Sadewa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga total mendapat bagian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ tersebut belum diketemukan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor merek Honda Beat No.Pol N-2757-TEO, warna biru atas nama BPKB Khusnia Alamat Dusun Jatitengah Kidul Rt 003 rw 002 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, milik korban sedang 1 (satu) unit HP merek Infinix Hot 11 Play warna hijau milik Terdakwa;
- Bahwa orang tua Saksi Anak telah mengganti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2003 Nopol N-2757-TEQ dengan sepeda motor yang jenis dan tahunnya sama kepada korban;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang Saksi 2 terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Yossi Sadewa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2003 Nopol N-2757-TEQ;
- Bahwa Saksi juga ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Guyangan RT 012 RW 006 Desa Wonomlati, Kecamatan Krempung, Kabupaten Sidoarjo karena telah mengambil barang milik orang tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2003 Nopol N-2757-TEQ dan 1 (satu) unit hand phone oppo seri A-54 warna hijau dan membawa celurit;
- Bahwa setahu Saksi perbuatan yang dilakukan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Saksi melihat melalui grup IG sidoarjoboys ada yang mengajak tawuran dengan kelompok salvador yang mana kelompok Saksi all star mau ikut gabung, kemudian janjian tanggal 5 Maret 2024 pukul 01.00 WIB dan disuruh membawa senjata tajam, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 pukul 23.00 saksi bersama Rama, Kevin Anton, Abi berkumpul di Kajeksan Tulangan Sidoarjo kemudian Saksi berlima berangkat dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor dengan berboncengan dengan membawa senjata tajam, sekira pukul 00.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB sampai di lokasi di belakang SPBU Desa Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan ditempat tersebut sudah banyak sekali yang datang dan membawa sejata tajam kemudian Saksi berlima dan sebagian yang lain berkonvoi menuju jalan raya Porong untuk mencari kelompok gangster namun tidak ketemu, kemudian kembali ke belakang SPBU Desa Gelam, dan ternyata bertemu dengan 3 (tiga) orang anak laki-laki yang membawa 2 (dua) sepeda motor yaitu Honda Supra Fit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ yang mengikuti rombongan Saksi dan ikut ke belakang SPBU, kemudian ada yang berteriak bahwa 3 (tiga) orang anak laki-laki tersebut anggota gangster akhirnya mereka dikerumuni lalu dikeroyok dan salah satu dari mereka dibawa kesamping oleh Gading, Afan dan Adli untuk dikeroyok tersendiri sedang yang 2 (dua) orang dikeroyok oleh kelompok Saksi, kemudian ada Satpam yang membubarkan tawuran, kemudian Saksi dan teman teman kabur lalu Saksi melihat Rafi berusaha menarik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ milik salah satu dari 3 (tiga) orang anak laki-laki yang terparkir di pinggir sawah kemudian Saksi bantu, selanjutnya Saksi berboncengan dengan Rafi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ untuk dibawa pergi, dan saat melintas di jalan raya Candi bertemu dengan kelompok gangster yang jumlahnya banyak mengejar kelompok Saksi akhirnya Saksi dan Rafi kabur menuju warkop Kajeksan Tulangan Sidoarjo sampai di warkop Saksi melihat Rama, Kevin, Anton dan Abi sudah ada, lalu Rafi turun dan masuk ke warkop lalu Saksi memarkir sepeda motor tersebut ketika saksi membuka jok sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ melihat ada sebuah *handphone*, oppo warna hijau tosca kemudian saksi ambil, kemudian Saksi masukkan ke saku celana Saksi, kemudian Rafi pulang bersama teman yang lain sedang Saksi masih tinggal di warkop bersama teman yang lain untuk berdiskusi perihal 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ yang Saksi ambil, awalnya akan dikembalikan ke lokasi dibelakang SPBU Gelam dan Rama dan Tawi (Terdakwa) yang berangkat mengembalikan namun saat itu ternyata melihat banyak orang dibelakang SPBU Gelam, akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ disimpan di rumah Rama kemudian Saksi pulang, selang 3 (tiga) hari kemudian Tawi (Terdakwa) berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 8 dari 19 Putusan Perkara Nomor 253/Pid. B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ seharga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi diberi uang oleh Tawi (Terdakwa) sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor merek Honda Beat No.Pol N-2757-TEO, warna biru atas nama BPKB Khusnia Alamat Dusun Jatitengah Kidul Rt 003 rw 002 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, milik korban sedang 1 (satu) unit HP merek Infinix Hot 11 Play warna hijau milik Terdakwa;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Muhammad Diyan Purnomo alias Tawi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satreskrim Polresta Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kajeksan RT.007 RW.002 Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, karena menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2003 Nopol N-2757-TEQ, dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Muhammad Yossi Sadewa;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 pukul 04.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di warung kopi Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, bersama teman Terdakwa yaitu Saksi Anak 2 dan teman Terdakwa yang lainnya lalu datang Muhammad Yossi Sadewa bersama Rafi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ, setelah Rafi pulang bersama teman yang lain kemudian Muhammad Yossi Sadewa minta tolong kepada Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ yang dibawanya tersebut ke lokasi semula di sawah di belakang SPBU Gelam, namun Terdakwa menolaknya dengan alasan apabila nanti Terdakwa kembalikan dan nanti tidak diketahui kejelasannya maka nantinya Terdakwa yang akan disalahkan, kemudian ada inisiatif dari teman-teman dan Yosi agar sepeda motor tersebut dijual saja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal tersebut Terdakwa menawarkan untuk membantu menjualkan kemudian Terdakwa memposting sepeda motor tersebut di facebook milik Terdakwa dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dari postingan tersebut ada beberapa orang yang mengirim pesan di facebook Terdakwa tetapi ada salah satu calon pembeli yang menghubungi lewat whatsapp yang waktu itu langsung sepakat dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Anak 2 transaksi dengan pembeli, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dekat SMK 2 Krian, ;

- Bahwa pada waktu Terdakwa transaksi dengan pembeli Terdakwa menerima uang pembayaran sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang uang pembayarannya Terdakwa terima sendiri secara tunai;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ tidak dilengkapi dengan dokumen sepeda motor tersebut baik STNK maupun BPKB;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan kepada Muhammad Yossi Sadewa bahwa sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah itu kepada Muhammad Yossi Sadewa;
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa Muhammad Yossi Sadewa tidak memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa juga memberi uang kepada Saksi Anak 2 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ yang Terdakwa jual jauh dari harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membantu menjualkan sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor merek Honda Beat No.Pol N-2757-TEO, warna biru Navy atas nama BPKB Khusnia Alamat Dusun Jatitengah Kidul Rt 003 rw 002 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, milik korban sedang 1 (satu) unit HP merek Infinix Hot 11 Play warna hijau adalah milik Terdakwa yang dipakai untuk memposting sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ milik korban belum ditemukan namun korban telah menerima penggantinya dengan sepeda motor jenis dan tahun yang sama dari orang tua Saksi Anak 2 Muhammad Firdaus Ramadhani;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perkara Nomor 253/Pid. B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa belum memberi uang patungan untuk mengganti sepeda motor korban kepada orang tua Saksi Anak 2;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang Terdakwa terangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor merek Honda Beat No.Pol N-2757-TEO, warna biru atas nama BPKB Khusnia Alamat Dusun Jatitengah Kidul Rt 003 rw 002 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
2. 1 (satu) unit HP merek Infinix Hot 11 Play warna hijau;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dekat SMK 2 Krian, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ milik Saksi Anak 1 dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Muhammad Yossi Sadewa;
2. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 pukul 04.00 WIB, Terdakwa sedang duduk-duduk di warung kopi Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, bersama teman Terdakwa yaitu Saksi Anak 2 dan teman Terdakwa yang lainnya lalu datang Muhammad Yossi Sadewa bersama Rafi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ, setelah Rafi pulang bersama teman yang lain kemudian Muhammad Yossi Sadewa minta tolong kepada Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ yang dibawanya tersebut ke lokasi semula di sawah di belakang SPBU Gelam, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolaknya dengan alasan apabila nanti Terdakwa kembalikan dan nanti tidak diketahui kejelasannya maka nantinya Terdakwa yang akan disalahkan, kemudian ada inisiatif dari teman-teman dan Yosi agar sepeda motor tersebut dijual saja, terhadap hal tersebut Terdakwa menawarkan untuk membantu menjualkan kemudian Terdakwa memposting sepeda motor tersebut di facebook milik Terdakwa dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dari postingan tersebut ada beberapa orang yang mengirim pesan di facebook Terdakwa tetapi ada salah satu calon pembeli yang menghubungi lewat whatsapp yang waktu itu langsung sepakat dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Anak 2 transaksi dengan pembeli, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dekat SMK 2 Krian, Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa pada waktu Terdakwa transaksi dengan pembeli Terdakwa menerima uang pembayaran sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang uang pembayarannya Terdakwa terima sendiri secara tunai;
4. Bahwa pada waktu Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ tidak dilengkapi dengan dokumen sepeda motor tersebut baik STNK maupun BPKB;
5. Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan kepada Muhammad Yossi Sadewa bahwa sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah itu kepada Muhammad Yossi Sadewa;
6. Bahwa setahu Terdakwa bahwa Muhammad Yossi Sadewa tidak memiliki sepeda motor tersebut;
7. Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa juga memberi uang kepada Saksi Anak 2 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
8. Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ yang Terdakwa jual jauh dari harga pasaran;
9. Bahwa Terdakwa baru satu kali membantu menjualkan sepeda motor hasil kejahatan;
10. Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor merek Honda Beat No.Pol N-2757-TEO, warna biru Navy atas nama BPKB Khusnia Alamat Dusun Jatitengah Kidul Rt 003 rw 002 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, milik korban sedang 1 (satu) unit HP merek Infinix Hot 11 Play warna hijau adalah

Halaman 12 dari 19 Putusan Perkara Nomor 253/Pid. B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yang dipakai untuk memposting sepeda motor;

11. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ milik korban belum ditemukan namun korban telah menerima penggantinya dengan sepeda motor jenis dan tahun yang sama dari orang tua Saksi Anak 2 Muhammad Firdaus Ramadhani;
12. Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa belum memberi uang patungan untuk mengganti sepeda motor korban kepada orang tua Saksi Anak 2 Muhammad Firdaus Ramadhani;
13. Bahwa tujuan Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ untuk mendapat keuntungan;
14. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
15. Bahwa Terdakwa tidak bekerja;
16. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan keadaan tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mengadakan pengkajian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi dengan putusan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang relevan untuk diterapkan kepada Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Pertama melanggar ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsure unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1 . unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan secara hukum dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan dirinya bernama Muhammad Diyan Purnomo alias Tawi dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga personon yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi saksi, mengarah bahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa element unsur berupa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif apabila salah satu element unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Saksi

Halaman 14 dari 19 Putusan Perkara Nomor 253/Pid. B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 1, Saksi Anak 2 dan Saksi Muhammad Yossi Sadewa yang bersetujuan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dekat SMK 2 Krian, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ milik Saksi Anak 1 dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Muhammad Yossi Sadewa, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 pukul 04.00 WIB, Terdakwa sedang duduk-duduk di warung kopi Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, bersama teman Terdakwa yaitu Saksi Anak 2 dan teman Terdakwa yang lainnya lalu datang Muhammad Yossi Sadewa bersama Rafi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ, setelah Rafi pulang bersama teman yang lain kemudian Muhammad Yossi Sadewa minta tolong kepada Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ yang dibawanya tersebut ke lokasi semula di sawah di belakang SPBU Gelam, namun Terdakwa menolaknya dengan alasan apabila nanti Terdakwa kembalikan dan nanti tidak diketahui kejelasannya maka nantinya Terdakwa yang akan disalahkan, kemudian ada inisiatif dari teman-teman dan Yosi agar sepeda motor tersebut dijual saja, terhadap hal tersebut Terdakwa menawarkan untuk membantu menjualkan kemudian Terdakwa memposting sepeda motor tersebut di facebook milik Terdakwa dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dari postingan tersebut ada beberapa orang yang mengirim pesan di facebook Terdakwa tetapi ada salah satu calon pembeli yang menghubungi lewat whatsapp yang waktu itu langsung sepakat dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Anak 2 transaksi dengan pembeli, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dekat SMK 2 Krian, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa dalam menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ tidak dilengkapi dengan dokumen sepeda motor tersebut baik STNK maupun BPKB dan harganya jauh dari harga pasaran serta Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa jualkan bukan milik dari Muhammad Yossi Sadewa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dengan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Navy tahun 2023 Nopol N-2757-TEQ dengan tidak dilengkapi dengan dokumen sepeda motor t baik STNK maupun BPKB dengan harga yang jauh dari harga pasaran serta mengetahui sepeda motor bukan milik Muhammad Yossi Sadewa, Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Perkara Nomor 253/Pid. B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepertinya menduga dengan tidak ada dokumen dari sepeda motor tersebut sepeda motor tersebut berasal dari hasil kejahatan dengan demikian unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum dapat dibuktikan maka dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 480 ke - 1 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terbukti maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktiannya dari dakwaan tersebut, dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis tentang tujuan pemidanaan, yaitu:

1. Bahwa pidana yang dijatuhan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada terdakwa agar setelah menjalani pidana ini terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari ;
2. Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
3. Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila ;
4. Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina, kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai alat balas dendam, melainkan pemidanaan itu sendiri haruslah bersifat mendidik Terdakwa, agar menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, Pemidanaan juga harus membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut di atas maka sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama pemeriksaan di persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat ancaman pidana yang didakwakan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka pidana yang dijatuhan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan dianggap telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara dari penyidik hingga persidangan Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan penahanan Terdakwa serta demi efektifnya pelaksanaan putusan ini maka penahanan tersebut tetap dipertahankan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhan melebihi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor merek Honda Beat No.Pol N-2757-TEO, warna biru atas nama BPKB Khusnia Alamat Dusun Jatitengah Kidul Rt 003 rw 002 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;

Oleh karena barang bukti tersebut milik orang tua korban M. Ardiansyah, sedang orang tua korban M. Ardiansyah sudah menerima pengganti dari sepeda motor yang hilang dari orang tua Muhammad Firdaus Ramadhani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada orang tua Muhammad Firdaus Ramadhani;

2. 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 Play warna hijau;

Oleh karena barang bukti tersebut dipakai sarana kajahatan untuk menjual sepeda motor dari hasil kejahatan namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke - 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Diyan Purnomo alias Tawi**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Diyan Purnomo alias Tawi**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:

- 5.1. 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor merek Honda Beat No.Pol N-2757-TEO, warna biru atas nama BPKB Khusnia Alamat Dusun Jatitengah Kidul Rt 003 rw 002 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;

Dikembalikan kepada kepada orang tua Muhammad Firdaus Ramadhani;

- 5.2. 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 Play warna hijau;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 oleh kami Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., dan Heru Dinarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 253/Pid.B/2024/PN Sda, tanggal 17 Mei 2024, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Didy Agustijono, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Anugrah Karina Suryanegara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Budi Santoso, S.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didy Agustijono, S.H.